

# Kebijakan Pendidikan Melalui Sekolah Ramah Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN  
Drs. Soersoso ,M.Pd.



# LANDASAN HUKUM

## Internasional

- *World Fit For Children*
- Konvensi Hak-hak Anak
- *Sustainable Development Goals (SDGs)*
- dll

## Nasional

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b, 28c, 31
- UU 35 Tahun 2014 perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025
- Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional
- Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015
- Peraturan Meneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA
- Dll

## Kota Pekalongan

- Perda Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak



# Masalah Anak

## Pendidikan

- pra sekolah, dikdas, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di lapas, dll

## Kesehatan dan gizi

- Stanting, kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll

## Anak berhadapan dengan hukum

- apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, dll)



# Ianjutan

Kekerasan  
terhadap anak

- KDRT, *bullying* (di sekolah, *peer group*)

Masalah sosial  
anak

- anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi), dll

Identitas  
anak

- Belum semua anak memiliki akta kelahiran



# lanjutan

Informasi layak anak

- Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – *on-line game*), dll

Anak berkebutuhan khusus

- genius, terbelakang: apakah sudah terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll

Penanaman nilai-nilai luhur

- mulai pudar: *national character building*



# Ianjutan

## Partisipasi anak

- masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar), dll

## Infrastruktur

- rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll

## Payung kebijakan anak

- (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll



## Pengertian Sekolah

Kata sekolah secara bahasa berasal dari bahasa latin: *skhole, scola, scolae, schola* yang berarti "waktu luang".

Krishnamurti (1981) menerangkan: "Arti senggang ialah batin mempunyai waktu tak terbatas untuk mengamati: mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya dan apa yang berlangsung dalam dirinya sendiri; Senggang berarti bahwa batin tenang, tidak ada motif, dan karena itu tidak ada arah. Inilah senggang, dan hanya dalam keadaan inilah batin mungkin belajar, tidak hanya sains, sejarah, matematik, tetapi juga tentang dirinya sendiri".



- *UNICEF Innocenty Research* mengatakan bahwa ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Kata **ramah anak** berarti masyarakat yang **terbuka**, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.



Prinsip Utama  
SRA  
(Prinsip KHA)

non diskriminasi

kepentingan yang  
terbaik bagi anak

hak untuk hidup,  
kelangsungan hidup, dan  
perkembangan

penghargaan terhadap  
pendapat anak



- Sesuai bunyi Pasal 4 UU No.23/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
- Salah satu hak dasar anak tersebut adalah **hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.**



# SEKOLAH ADALAH BAGIAN DARI LINGKUNGAN PENGASUHAN

## KELUARGA

- Mampu memberikan hidup yang layak bagi (sandang, pangan, papan), kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi anak.
- Mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya.
- Mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak.

## MASYARAKAT

- Lingkungan masyarakat yang mampu melindungi, nyaman dan aman akan sangat mendukung perkembangan anak



# Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA)

## a. *Inklusif secara proaktif*

- Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan.
- Mempromosikan dan membantu anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat.
- Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan.
- Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib serta murah dan aksesibel



## *b. Sehat, Aman dan Protektif*

- Fasilitas toilet yang bersih.
- Akses kepada air minum yang bersih.
- Tidak ada kuman fisik atau gangguan.
- Pencegahan HIV dan AIDS dan non diskriminasi.



### *c. Partisipasi Masyarakat*

- Terfokus pada keluarga
- Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi anak.
- Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif.
- Berbasis komunitas
- Mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan.
- Bertindak dalam dan dengan masyarakat untuk kepentingan.



#### *d. Efektif dan berpusat pada anak*

- Bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak.
- Peduli kepada anak “seluruhnya”; kesehatan, status gizi dan kesejahteraan.
- Peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah.
- Metode yang kreatif di dalam ruang kelas.



### *e. Kesetaraan gender*

- Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi.
- Bukan hanya kesempatan yang sama tetapi kesetaraan.
- Menghilangkan stereotipe gender.
- Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan



## *f. Sistem Sekolah Ramah Anak*

- Pengajaran yang sesuai dengan kurikulum kemampuan dan gaya belajar tiap anak.
- Belajar aktif, kooperatif, dan demokratis.
- Isi terstruktur dan materi dan sumber daya yang berkualitas baik.
- **Mengajar anak bagaimana belajar:** melindungi anak dari pelecehan dan bahaya kekerasan.



# Ciri-ciri Sekolah Ramah Anak

## *a. Sikap terhadap murid*

- Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, cerdas-lemah, kaya-miskin, normal-cacat, anak pejabat-anak buruh.
- Penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat.
- Kasih sayang kepada murid, memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar karena memberikan hukuman fisik maupun nonfisik bisa menjadikan anak trauma.
- Saling menghormati hak-hak anak, baik antar murid, antar tenaga, kependidikan serta antara tenaga kependidikan dan murid.



## *b. Metode Pembelajaran*

- Terjadi proses belajar sedemikian rupa sehingga siswa merasakan **senang mengikuti pelajaran**, tidak ada rasa takut, cemas dan was-was, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa rendah diri karena bersaing dengan teman siswa lain.
- Terjadi proses belajar yang efektif yang dihasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang **variatif dan inovatif**. Misalnya: belajar tidak harus di dalam kelas, guru sebagai fasilitator proses belajar menggunakan alat bantu untuk meningkatkan ketertarikan dan kesenangan dalam pengembangan kompetensi, termasuk lingkungan sekolah sebagai sumber belajar (pasar, kebun, sawah, sungai, laut, dll).



- Proses belajar mengajar didukung oleh media ajar seperti buku pelajaran dan alat bantu ajar/peraga sehingga membantu daya serap murid. **Guru sebagai fasilitator** menerapkan proses belajar mengajar yang kooperatif, interaktif, baik belajar secara individu maupun kelompok.
- Terjadi proses belajar yang **partisipatif**. Murid lebih aktif dalam proses belajar. Guru sebagai fasilitator proses belajar mendorong dan memfasilitasi murid dalam menemukan cara/jawaban sendiri dalam suatu persoalan.
- Murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan kompetensi dengan menekankan proses belajar melalui berbuat sesuatu (**learning by doing**, demo, praktek, dll).



### *c. Penataan Kelas*

- Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dll. Penataan bangku secara klasikal (berbaris ke belakang) mungkin akan membatasi kreatifitas murid dalam interaksi sosial dan kerja dikursi kelompok
- Murid dilibatkan dalam menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah di dalam kelas.
- Murid dilibatkan dalam memajang karya murid, hasil ulangan/ test, bahan ajar dan buku sehingga artistik dan menarik serta menyediakan space untuk baca (pojok baca).
- Bangku dan kursi sebaiknya ukurannya disesuaikan dengan ukuran postur anak Indonesia serta mudah untuk digeser guna menciptakan kelas yang dinamis.



## *d. Lingkungan Kelas*

- Murid dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah (penentuan warna dinding kelas, hiasan, kotak saran, majalah dinding, taman kebun sekolah, dll).
- Tersedia fasilitas air bersih, hygiene dan sanitasi, fasilitas kebersihan dan fasilitas kesehatan.
- Fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci, disesuaikan dengan postur dan usia anak.
- Di sekolah diterapkan kebijakan/peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan. Kebijakan/peraturan ini disepakati, dikontrol dan dilaksanakan oleh semua murid (dari-oleh-dan untuk murid).



# Prinsip Membangun Sekolah Ramah Anak

- Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai **sebuah media**, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar.
- Sekolah merupakan **tempat bermain** yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar-mengajar.
- Sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Tujuannya agar terjadi **dialektika** antara nilai yang diberikan oleh pendidikan kepada anak.



# lanjutan

- Para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian peserta didik karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi para obyek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat, kualitas, suigeneris yang dimiliki obyek tertentu yang dikatakan "baik". (Risieri Frondizi, 2001)
- Sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas keseharian anak dalam keluarga karena pencapaian cita-cita seorang anak tidak dapat terpisahan dari realitas keseharian. Penting bagi peserta didik untuk memiliki pemahaman bahwa ilmu yang didapat di sekolah tidak terpisah dari kehidupan riil



- Untuk menyiasati hal tersebut sekolah dapat mengadakan jam khusus diluar jam sekolah yang berisi sharing antar anak maupun sharing antara guru dengan anak tentang realitas hidupnya di keluarga masing-masing, misalnya: diskusi bagaimana hubungan dengan orang tua, apa reaksi orang tua ketika mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah, atau apa yang diharapkan orang tua terhadap mereka.
- Hasil pertemuan dapat menjadi bahan refleksi dalam sebuah materi pelajaran yang disampaikan di kelas. Cara ini merupakan siasat bagi pendidik untuk mengetahui kondisi anak karena disebagian masyarakat, anak dianggap investasi keluarga, sebagai jaminan tempat bergantung di hari tua (Yulfita, 2000:22).



# ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

## UNTUK:

1. bermain
2. berkreasi
3. berpartisipasi
4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. bebas beribadat menurut agamanya
6. bebas berkumpul
7. bebas berserikat
8. hidup dengan orang tua
9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

## UNTUK MENDAPATKAN

10. nama
11. identitas
12. kewarganegaraan
13. pendidikan
14. informasi
15. standar kesehatan paling tinggi
16. standar hidup yang layak



# ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

## UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. pribadi
18. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
19. dari perampasan kebebasan
20. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21. dari siksaan fisik dan non fisik
22. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
23. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
25. dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27. dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
28. khusus, dalam situasi genting/darurat
29. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
30. khusus, jika mengalami konflik hukum
31. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)



# Terima Kasih

